



## WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO  
NOMOR 2a TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 2 TAHUN 2014  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN  
NASIONAL KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka adanya perubahan kebijakan pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional yang berkenaan dengan ketentuan yang mengatur tarif pelayanan kesehatan dan pemanfaatan dana pelayanan kesehatan serta untuk kelancaran pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Kota Mojokerto, maka perlu mengubah Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Kota Mojokerto, yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) ;

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) ;

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 1157/Menkes/SK/XII/2008 tentang Daftar Alat Kesehatan yang Berfungsi Obat bagi Pelayanan Program Kesehatan Pemerintah ;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 2581/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Masyarakat ;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287) ;
18. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Kota Mojokerto.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL KOTA MOJOKERTO**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Kota Mojokerto diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8, ayat (1) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

### "Pasal 8

- (1) Besaran tarif pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya dibayarkan secara Kapitasi dan non Kapitasi sesuai Perjanjian Kerjasama yang berlaku.
  - (2) Besaran tarif pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dibayar secara klaim dengan INA CBG's yang berlaku.
  - (3) Peserta tak boleh dikenakan biaya tambahan dengan alasan apapun."
2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

### "Pasal 11

- (1) Puskesmas dan Jaringannya :
  - a. Seluruh penerimaan non kapitasi dari retribusi pelayanan kesehatan program JKN di Puskesmas dan Jaringannya disetor ke Kas Daerah Kota Mojokerto melalui Bendahara Penerima Dinas Kesehatan Kota Mojokerto;
  - b. Dari 100 % penerimaan retribusi non kapitasi program Jaminan Kesehatan Nasional yang sudah disetor ke Kas Daerah dikembalikan ke Puskesmas dengan rincian pembagian, 40% adalah dibayarkan untuk jasa pelayanan dan 60% dibayarkan jasa sarana;
  - c. Biaya jasa sarana yang dibayarkan, digunakan untuk pengadaan bahan penunjang medis, bahan habis pakai, obat non generic penunjang pelayanan peserta Jaminan Kesehatan Nasional;
  - d. Pemanfaatan pengembalian penerimaan non kapitasi Puskesmas dan Jaringannya diatur sebagai berikut :
    - 1) 10% dibayarkan Jasa Pimpinan dan Staf Dinas Kesehatan Kota Mojokerto;
    - 2) 30% dibayarkan Jasa Pelayanan Puskesmas dan Jaringannya;



- 3) 60% dibayarkan Jasa Sarana yang digunakan untuk pengadaan bahan penunjang medis, bahan habis pakai dan obat non generik penunjang pelayanan peserta Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Kota Mojokerto.
- (2) Pengelolaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran Dana Pelayanan Kesehatan, oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto dan PPK lainnya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

3. Lampiran Peraturan Walikota Mojokerto dihapus.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 2 Januari 2015

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

MAS'UD YUNUS

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 2 Januari 2015  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

MAS AGOES NIRBITO M.W., S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19570917 198309 1 001

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015 NOMOR 2a

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH  
NIP. 19600729 198503 1 007